

Graphical abstract



ANALISA PENERAPAN MULTI AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS KOPERASI MITRA DHUafa CABANG POLEWALI)

^{1*}Mita Musfa, ²M. Anwar Hindi ³Andi Sudarmin Azis
^{*}Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al-Asyariah Mandar

**Corresponding author*
mitamusfa59@gmail.com

Abstract

The purpose of this study are to: 1) find out how the implementation of multi-contract financing products in the Dhuafa partner cooperative. 2) how is the service quality of Mitra Dhuafa cooperative to cooperative members. 3) how is the implementation of multi-contracts in the Dhuafa partner cooperative in the view of muamalah fiqh. This type of research is qualitative research. The data source used are primary and secondary data source. Then the data collection techniques were carried out by means of observation, intervies and documentation. The results of the study show that the implementation of multi-contracts in the Mitra Dhuafa cooperative is one of them from a combination of *murabahah wal wakalah* namely the granting of power to members independently by first providing a shopping note to the cooperative when applying for the financing. The service of the Dhuafa Partner cooperative to members is considered quite good, where the cooperative provides access to capital for business or member business development using a friendly system, cooperative assistance to members is carried out continuously. Multi contracts at the Mitra Dhuafa cooperative are in accordance with the view of muamalah fiqh, this is based on several considerations including having a strong legal status, conformity with sharia objectives which provides convenience, relief and opportunities to make changes using modern contracts during transactions. This is also supported by the opinions of scholars including the majority of Malikiyah, Shafi'i and Hanabilah scholars are of the opinion that the multi-contract law is valid and permissible according to Islamic shari'a, as long as there is no legal argument that prohibits it.

Keywords: Contract, multi contract, fiqh muamalah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk:1) mengetahui bagaimana penerapan multi akad pada produk pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa. 2) bagaimana kualitas pelayanan Koperasi Mitra Dhuafa terhadap anggota koperasi. 3) bagaimana penerapan multi akad di Koperasi Mitra Dhuafa dalam pandangan Fiqh Muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multi akad Di Koperasi Mitra Dhuafa salah satunya gabungan akad *murabahah wal wakalah* yaitu pemberian kekuasaan pada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota secara mandiri dengan terlebih dahulu memberikan nota belanja kepada koperasi saat pengajuan pembiayaan tersebut. Pelayanan Koperasi Mitra Dhuafa terhadap anggota dinilai cukup baik, dimana koperasi menyediakan akses modal untuk usaha atau pengembangan usaha anggota yang menggunakan sistem ramah, pendampingan koperasi terhadap anggota juga dilakukan secara terus-menerus. Multi akad di Koperasi Mitra Dhuafa sudah sesuai dengan pandangan fiqh muamalah, ini didasari dari beberapa pertimbangan diantaranya yaitu memiliki status hukum yang kuat, adanya kesesuaian dengan tujuan syariah dimana memberikan kemudahan, keringanan, serta peluang untuk membuat perubahan dengan menggunakan akad-akad modern saat transaksi. Ini juga didukung dengan pendapat para ulama diantaranya mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan dibolehkan menurut syariat Islam, selama tidak ada dalil hukum yang melarangnya.

Kata Kunci: Akad, multi akad, fiqh muamalah

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2287>

Received : 18 Agust 2021 | Received in revised form : 25 Mei 2022 | Accepted : 30 Mei 2022

1. PENDAHULUAN

Dalam ruang lingkup aktivitas ekonomi, Islam membagikan pedoman hukum yang biasanya dalam gambaran besarnya saja, hal ini diharapkan dapat memberi kesemestaan kepada perkembangan aktivitas perekonomian di waktu yang akan datang. (Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajid, 2014).

Seraya mengikuti perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah saat ini, sebenarnya yang menjadi persoalan hukum ialah bagaimana mengkomunikasikan anatara ketetapan dalil syara' dengan realitas sehari-hari. Kegagalan dalam mengkomunikasikan ketetapan dalil syara' dan realitas pada penerapan sehari-hari ini menyebabkan aplikasi perbankan menjadi kekeringan nilai. Karena secara mendasar nilai yang bersifat abstrak itu bukan Kembali kepada siapapun, melainkan Kembali kepada Allah swt sebagai sumber nilai (pahala) dunia akhirat.

Badan keuangan memiliki tugas penting sebagai penggerak roda sistem perekonomian suatu negara, diantaranya menolong para pelaku usaha dalam melaksanakan, memperluas serta meningkatkan kegiatan usahanya dengan pemberian pembiayaan. Ditengah kemajuan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, beragam macam perbankan syariah berlomba melakukan aktivitas pemberian kepada para pelaku usaha mikro, kecil serta menengah. Badan keuangan mikro seperti koperasi, baik konvensional maupun syariah tidak luput dalam memberikan pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam.

Koperasi Mitra Dhuafa merupakan salah satu koperasi yang berdasarkan syariah, yang memiliki salah satu fungsi dalam menyalurkan dana dalam bentuk pemberian pinjaman/pembiayaan, menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dengan menggunakan akad berganda. Dalam bahasa Indonesia multi berarti banyak atau berlipat ganda Sedangkan dalam bahasa Indonesia akad diartikan sebagai perjanjian atau kontrak (Poerwadarminta, 2007).

pada observasi awal di koperasi Mitra Dhuafa cabang Polewali penulis melihat penerapan multi akad pada produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah wal wakalah* pada saat pelaksanaannya dilapangan terdapat kejanggalan saat transaksinya, dimana penandatanganan lembar akad tersebut hanya satu kali yaitu pada pemberian kekuasaan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai akad yang diterapkan pada Koperasi Mitra Dhuafa, apakah sudah sesuai dengan penggunaan multi akad menurut fiqh muamalah. Maka judul yang akan dibahas adalah **"Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali)"**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang artinya yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data dan informasi berdasarkan dengan fakta (Lexy J. Moleong, 2010). Lokasi penelitian bertempat di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali. Adapun sumber data penelitian yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui tiga cara yaitu reduksi data, display data serta verifikasi data. (Sugiyono, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Mitra Dhuafa merupakan lembaga keuangan mikro yang aktovitasnya ialah menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dana melalui produk pembiayaan kepada anggota koperasi berdasarkan prinsip syariah. Terdapat lima jenis produk pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa yaitu pembiayaan umum, mikro bisnis, Pendidikan, sanitasi serta arta. Dari kelima produk pembiayaan tersebut terdapat beberapa produk pembiayaan yang menggunakan multi akad atau akad berganda.

Adapun hasil wawancara dari bapak Hamdika selaku pimpinan Koperasi Mitra Dhufa Cabang Polewali terkait produk pembiayaan yang menggunakan multi akad mengatakan bahwa:

"Di Koperasi Mitra Dhuafa ini ada enam produk pembiayaan. Diantara beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan, pembiayaan yang menggunakan dua akad diantaranya pembiayaan umum dan pembiayaan mikrobisnis dimana menggunakan akad *murabahah wal wakalah*, pembiayaan Pendidikan menggunakan akad *qardh wal ijarah* serta pembiayaan sanitasi dan arta menggunakan akad *murabahah al istishna'*."

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali memiliki lima produk pembiayaan, diantara produk pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi ada beberapa produk pembiayaan yang menggunakan multi akad. Adapun multi akad yang digunakan adalah akad *murabahah wal wakalah*, akad *qardh wal ijarah*, serta akad *murabahah al istishna'*.

Adapun pengertian dari multi akad diatas yaitu:

1. Akad *murabahah wal wakalah* merupakan kombinasi dua akad yaitu *murabahah* dan *wakalah* yang dalam bahasa Indonesia berarti jual beli yang diwakilkan. Kiatannya dengan Koperasi Mitra Dhuafa ialah mewakili kepada anggota untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan pengajuan.
2. Akad *qardh wal ijarah* merupakan kombinasi dua akad yaitu *qardh* dan *ijarah*.

3. Akad *murabahah al istishna'* atau bisa disebut dengan akad *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat.

Sebelum akad pembiayaan dikeluarkan atau direalisasikan anggota harus memahami pola pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Mitra Dhuafa yaitu dengan sistem *grammen bank*. Semua prosedur pengajuan pinjaman dimulai dari proses pengajuan, pencairan hingga pembayaran dilakukan ditempat anggota.

Setelah dijelaskan mengenai proses dan prosedurnya oleh pihak koperasi maka anggota juga harus mengetahui apa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan. Persyaratannya yaitu harus perempuan, mempunyai usaha untuk dijalankan atau dikembangkan, menyertakan KTP anggota serta KTP suami atau anggota keluarga yang dekat dengan anggota, untuk usia anggota sendiri tidak ditentukan yang penting ia sudah berkeluarga atau menjadi tulang punggung keluarga.

Dari beberapa multi akad yang telah dijelaskan diatas penulis melihat yang terjadi dilapangan bahwa produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah wal wakalah* ialah yang paling banyak digunakan, karena produk pembiayaan yang menggunakan akad ini ada dua yaitu produk pembiayaan umum dan pembiayaan mikro bisnis. Dua macam pembiayaan ini berkaitan dengan pengembangan usaha yang akan dijalankan oleh anggota atau usaha anggota yang telah berjalan.

Salah satu konsep dari fiqh yang paling banyak digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah ialah konsep jual beli *murabahah*. Lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut pada umumnya mengadopsi akad *murabahah* dimana memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah dalam pembelian barang.

Pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana terjadinya kesepakatan antara pemberi modal dengan anggota yang meminjam (Muhammad, 2004).

Pada penerapan multi akad tersebut dalam pelaksanaannya pada saat transaksi pemberian pinjaman terdapat kejelasan harga yang ditambah keuntungan serta waktu pembayaran yang disepakati kedua pihak pada saat akad berlangsung.

Adapun pelayanan yang diberikan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali terhadap anggota, dimana anggota yang melakukan pengajuan menginginkan jasa keuangan yang sehat, pemberian pelayanan yang baik serta prinsip syariahnya juga terpenuhi dalam pelaksanaannya.

Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan akad berganda, menimbulkan perdebatan mengenai sah tidaknya penggunaan multi akad itu sendiri, sejumlah hadis nabi sekurang-kurangnya tiga hadis nabi yang menyatakan larangan penggunaan multi akad misalnya hadis nabi tentang larangan untuk

melakukan *bai' wa salah*, larangan *bai'atun fi bai'ah* serta larangan *safqatun fi safqah*. (Nur Wahid, 2019)

Meski terdapat multi akad yang diharamkan tetapi prinsip dari multi akad itu sendiri ialah boleh. Ketentuan ini berlaku secara umum serta memberikan peluang kepada pembuat model transaksi yang menggunakan akad berganda, sedangkan beberapa hadis nabi yang menyatakan keharaman multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum dari pengecualian itu sendiri tidak dapat diterapkan pada semua aspek praktik muamalah yang mengandung akad berganda/multi akad.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya penggunaan multi akad tersebut. Pendapat pertama yang membolehkan multi akad ialah dari kalangan Sebagian besar ulama Hanafiyah, Sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah serta ulama Hanabilah menyatakan bahwa hukum multi akad ialah sah dan dibolehkan dalam syariah islam. Pendapat ini beralasan bahwa hukum asal dari muamalah ialah boleh selama tidak terdapat dalil hukum yang melarangnya atau membatalkannya. (Fathurrahman Azhari, 2015)

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Artinya:

"Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Pendapat kedua yang menyatakan keharaman dari penggunaan multi akad ialah dari kalangan Zhahiriyyah, menurut kalangan ini hukum asal dari akad ialah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh dalam agama. Mereka beralasan bahwa islam itu sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan oleh nas agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama.

Dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Zhahiriyyah dapat dipatahkan oleh pernyataan yang lainnya serta kaitannya dengan perkembangan manusia saat ini terutama dalam bidang muamalah dan khususnya dalam bidang keuangan.

Pernyataan pertama membuktikan bahwa agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan perubahan dalam bidang muamalah agar memudahkan kehidupan sehari-hari. Islam itu adalah agama yang memberi kemudahan kepada para hambanya.

Penerapan multi akad dalam pandangan fiqh muamalah sudah sesuai mengingat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar diantaranya yaitu memiliki status hukum yang kuat serta jelas makna yang terkandung didalamnya, adanya kesesuaian dalam tujuan syariah yaitu dengan memberikan kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada penerapan pembiayaan multi akad di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali dimana dalam pemberian pinjaman terdapat kejelasan harga ditambah keuntungan serta waktu pembayaran yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu antara anggota dan kperasi.
2. Pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa dinilai cukup baik dapat dilihat dari penyediaan modal usaha untuk anggota yang melakukan pengajuan dengan menggunakan sistem ramah pendampingan pihak koperasi kepada anggota dilakukan secara terus-menerus, serta menggunakan konsep kelompok dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi kepada sesama anggota dan koperasi.
3. Penerapan multi akad di Koperasi Mitra Dhuafa sudah sesuai menurut pandangan fiqih muamalah dimana didasarkan pada pendapat yang membolehkan penggunaan akad berganda dengan melihat status hukum yang dimiliki jelas dan kuat serta terdapat kesesuaian dengan tujuan syariah yaitu memebrikan kemudahan dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Lubis, S. K., & Wajid, F. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. (2004). *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Poerwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wahid, N. (2019). *Multi Akad dalam Lembga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.